



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57136

Telepon Rektor: 642283, Kepala Biro 646655, Pembantu Rektor dan

Bagian Lain: 646994, 646642, 646761 Faksimile: 646655

Laman: www.uns.ac.id.

SURAT EDARAN

Nomor : *4074/UN27/KP/2019*

tentang :

**PERATURAN JAM KERJA SELAMA BULAN PUASA, PENETAPAN CUTI BERSAMA
DAN LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2019
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018, Nomor 16 Tahun 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 serta Surat edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 37/A.A2/SE/2019 tentang Penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengan ini diberitahukan kepada seluruh Pegawai di lingkungan Universitas Sebelas Maret, bahwa :

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah puasa pada bulan Ramadhan, maka Jam Kerja Kantor Universitas Sebelas Maret diatur sebagai berikut :
 - a. **Hari Senin sampai dengan Kamis** : **Pukul 07.30 - 14.30 WIB**
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
 - b. **Hari Jum'at** : **Pukul 07.30 - 15.00 WIB**
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB
2. Untuk menghormati Saudara-Saudara kita yang menjalankan ibadah puasa kami tetapkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Di ruang kantor, ruang-ruang kuliah Fakultas, ruang praktikum, ruang sidang/rapat di lingkungan Universitas Sebelas Maret tidak disediakan minuman/makanan;
 - b. Bagi yang tidak menjalankan ibadah puasa, mohon tidak makan, minum dan merokok di ruang kerja, dan mengambil tempat tersendiri bila melakukan hal tersebut;
3. Selama bulan puasa, bagi yang menyelenggarakan senam kesegaran jasmani/ olah raga pada jam kerja ditiadakan dan dianjurkan untuk melakukan sendiri diluar jam kerja;
4. **Ketentuan hari pertama puasa berdasarkan hasil sidang Isbat pemerintah;**
5. Hari Libur dalam rangka merayakan Idul Fitri tahun 2019:
Berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018 dan Nomor 16 Tahun 2018 maka Hari Libur Idul Fitri bagi Pegawai Universitas Sebelas Maret diatur sebagai berikut :
 - a. **Tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 Cuti Bersama;**
 - b. **Tanggal 5 dan 6 Juni 2019, Libur Idul Fitri;**
6. *Seluruh PNS, Pegawai Non-PNS/ Kontrak Profesional wajib masuk kerja kembali mulai tanggal 10 Juni 2019 dan menaati jam kerja UNS sesuai Surat Rektor Nomor 13451 dan 13452/UN27/KP/2013;*
7. **Untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan dan pelayanan medis di Rumah Sakit UNS pada hari libur/ cuti bersama tanggal 3 Juni s.d. 7 Juni 2019, Pimpinan Fakultas/Lembaga/UPT/Unit kerja/Rumah Sakit agar mengatur jadwal piket di lingkungan unit kerjanya masing-masing.**

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Surakarta

Pada tanggal

a. *Rektor*

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Dr. Bandi, M.Si., Ak. *B*

NIP 196411201991031002 *l*

Tembusan :

1. Rektor,
2. Wakil Rektor,
3. Kepala Biro
Universitas Sebelas Maret